



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ebed Nuldin Snae Alias Ebid;
2. Tempat lahir : Kanino;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 014, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek, Agen Kupon Putih

Terdakwa Ebed Nuldin Snae alias Ebid ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa Ebed Nuldin Snae Alias Ebid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa Ebed Nuldin Snae Alias Ebid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Ebed Nuldin Snae Alias Ebid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat/tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci tersebut.Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) bundle rekapan angka (nota kupon putih), 2 (dua) lembar berisikan angka-angka;
 - 26 lembar rekapan angka (nota kupon putih)
 - 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S, pada tas tersebut berisikan:
 - 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Bulpen masing-masing merk Kingsman dan merk Snowman.
- 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil.
- 5 (lima) bundel buku rekapan kupon putih, terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel = 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) bundel = 8 (delapan) lembar;
 - 3 (tiga) bundel = 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Jeams Orator Yusip Duly alias Jems.
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dengan perincian 4 lembar pecahan Rp. 5.000,-
- Uang tunai sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah sim card nomor : 621001372543923903 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Jeams Orator Yusip Duly alias Jems.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card nomor : 621005462506811500 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro milik terdakwa.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** bersama dengan **BOBI LOE alias BOBI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat dikos-kosan Terdakwa yang terletak di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yakni berupa permainan Judi Kupon Putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY mengirim pesan SMS melalui *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor telepon 081237439239 miliknya ke *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Pro warna hitam dengan nomor telepon 081246068115 milik Terdakwa yang berisi pemasangan angka yakni:

Sidney : 08 x 5, 35 x 5, 64 x 5, 21 x 5, selanjutnya tertulis sedikit le b antar uang.

Namun Terdakwa tidak membalas pesan SMS dari saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian anggota Polres Kupang yakni saksi ARDIANTO TADE mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dikos-kosannya lalu saksi ARDIANTO TADE mengajak saksi MARGENES BAKO dan saksi IDA BAGUS PUTU NGURAH SUPARTA untuk datang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan sesampainya dikos-kosan Terdakwa anggota Polres Kupang masuk kedalam kos-kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang makan dan membaca pesan SMS yang berisi pemasangan angka dari saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY di *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Pro warna hitam milik Terdakwa beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa yakni :
 - 1 (satu) bendel rekapan angka (nota kupon putih). 2 (dua) lembar berisikan angka-angka,
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa saat itu juga saksi BRIAN LUDJI datang ke kos-kosan Terdakwa untuk membeli angka kupon putih yang dijual oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi BRIAN LUDJI untuk mengambil rekapan angka dan uang dirumah saksi ANTONIO AMARAL alias ANTONI untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar dalam permainan judi kupon putih dan shio yakni berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar rekapan angka (nota kupon putih).
 - Uang tunai sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota Polres Kupang yakni saksi ARDIANTO TADE, saksi MARGENES BAKO dan saksi IDA BAGUS PUTU NGURAH SUPARTA pergi kerumah BOBI LOE alias BOBI (DPO) yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang untuk menyetorkan rekapan angka dan uang, namun

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI LOE alias BOBI (DPO) tidak berada dirumah dan dirumah BOBI LOE alias BOBI (DPO) ditemukan :

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat/tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci tersebut.
 - 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S, pada tas tersebut berisikan:
 - 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka;
 - Uang tunai sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning.
 - 2 (dua) buah Bulpen masing-masing merk Kingsman dan merk Snowman.
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil.
 - 5 (lima) bundel buku rekapan kupon putih, terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel = 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) bundel = 8 (delapan) lembar;
 - 3 (tiga) bundel = 5 (lima) lembar.
- ❖ Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebagai penjual/loper dalam permainan judi kupon putih dan shio, Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dan shio tersebut sebagai pencarian dengan cara setiap harinya terdakwa menjual kupon putih dan shio dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita dimana pembeli/pemain datang ke kos terdakwa yang terletak di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio yang selanjutnya Terdakwa rekap pada nota kupon putih kemudian Terdakwa kirim kepada BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar dalam permainan judi kupon putih dan shio yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Selanjutnya pengumuman angka dan shio yang keluar dilakukan sekitar pukul 15.00 Wita untuk pasaran Sidney, sekitar pukul 19.00 Wita untuk pasaran Singapura dan sekitar pukul 00.00 Wita untuk pasaran Hongkong oleh BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar, setelah itu BOBI LOE alias BOBI (DPO) menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang lalu BOBI LOE alias BOBI (DPO) menitipkan hadiah kepada agen/loper kupon putih yang bernama SAM untuk datang dan memberikan hadiah tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang dan jika kurang maka BOBI LOE alias BOBI (DPO) meminta uang dari Bos China yang tinggal di Atambua yang bernama ATEK untuk ditransfer/dikirim melalui rekening BOBI LOE alias BOBI (DPO).

- ❖ Bahwa permainan judi kupon putih dan shio tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi kupon putih terdiri dari empat pasangan angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Misalnya jika pembeli/pemain memasang/memesan 2 (dua) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan potongan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika pembeli/pemain memasang/memesan 3 (tiga) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 100.000,- sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika pembeli/pemain memasang/memesan 4 (empat) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun jika pasangan angka yang dipasang tidak keluar maka pembelian tersebut menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Sedangkan pemasangan shio biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena untuk pasangan shio anya pembeli shio yang mendapatkan keuntungan.

- ❖ Bahwa dari hasil permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

--- Perbuatan Terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** bersama dengan **BOBI LOE alias BOBI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat dikos-kosan Terdakwa yang beralamat di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** yakni berupa permainan judi Kupon Putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY mengirim pesan SMS melalui *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Prime warna hitam dengan nomor telepon 081237439239 miliknya ke *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Pro warna hitam dengan nomor telepon 081246068115 milik Terdakwa yang berisi pemasangan angka yakni:

Sidney : 08 x 5, 35 x 5, 64 x 5, 21 x 5, selanjutnya tertulis sedikit le b antar uang.

Namun Terdakwa tidak membalas pesan SMS dari saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY

- ❖ Bahwa kemudian anggota Polres Kupang yakni saksi ARDIANTO TADE mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dikos-kosannya lalu saksi ARDIANTO TADE mengajak saksi MARGENES BAKO dan saksi IDA BAGUS PUTU NGURAH SUPARTA untuk datang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan sesampainya dikos-kosan Terdakwa anggota Polres Kupang masuk kedalam kos-kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang makan dan membaca pesan SMS yang berisi pemasangan angka dari saksi JEMS ORATOR YUSIP DULY di *handphone smartphone* merk Samsung type J2 Pro warna hitam milik Terdakwa beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih yang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa yakni:

- 1 (satu) bendel rekapan angka (nota kupon putih). 2 (dua) lembar berisikan angka-angka,
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- ❖ Bahwa saat itu juga saksi BRIAN LUDJI datang ke kos-kosan Terdakwa untuk membeli angka kupon putih yang dijual oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi BRIAN LUDJI untuk mengambil rekapan angka dan uang dirumah saksi ANTONIO AMARAL alias ANTONI untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar dalam permainan judi kupon putih dan shio yakni berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar rekapan angka (nota kupon putih).
- Uang tunai sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota Polres Kupang yakni saksi ARDIANTO TADE, saksi MARGENES BAKO dan saksi IDA BAGUS PUTU NGURAH SUPARTA pergi kerumah BOBI LOE alias BOBI (DPO) yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang untuk menyetorkan rekapan angka dan uang, namun BOBI LOE alias BOBI (DPO) tidak berada dirumah dan dirumah BOBI LOE alias BOBI (DPO) ditemukan:
- 1 (satu) unit sepeda motor, merk honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat/tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci tersebut.
 - 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S, pada tas tersebut berisikan:
 - 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka;
 - Uang tunai sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning.
 - 2 (dua) buah Bulpen masing-masing merk Kingsman dan merk Snowman.
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka.
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil.
- 5 (lima) bundel buku rekapan kupon putih, terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel = 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) bundel = 8 (delapan) lembar;
 - 3 (tiga) bundel = 5 (lima) lembar.

- ❖ Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku sebagai penjual/loper dalam permainan judi kupon putih dan shio tersebut dengan cara setiap harinya terdakwa menjual kupon putih dan shio dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita kepada masyarakat dimana pembeli/pemain datang ke kos terdakwa yang terletak di RT. 041, RW. 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio yang selanjutnya Terdakwa rekap pada nota kupon putih kemudian Terdakwa kirim kepada BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar dalam permainan judi kupon putih dan shio yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Selanjutnya pengumuman angka dan shio yang keluar dilakukan sekitar pukul 15.00 Wita untuk pasaran Sidney, sekitar pukul 19.00 Wita untuk pasaran Singapura dan sekitar pukul 00.00 Wita untuk pasaran Hongkong oleh BOBI LOE alias BOBI (DPO) selaku Bandar, setelah itu BOBI LOE alias BOBI (DPO) menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang lalu BOBI LOE alias BOBI (DPO) menitipkan hadiah kepada agen/loper kupon putih yang bernama SAM untuk datang dan memberikan hadiah tersebut kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang dan jika kurang maka BOBI LOE alias BOBI (DPO) meminta uang dari Bos China yang tinggal di Atambua yang bernama ATEK untuk ditransfer/dikirim melalui rekening BOBI LOE alias BOBI (DPO).
- ❖ Bahwa permainan judi kupon putih dan shio tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi kupon putih terdiri dari empat pasangan angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Misalnya jika pembeli/pemain memasang/memesan 2 (dua) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan potongan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika pembeli/pemain memasang/memesan 3 (tiga) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 100.000,- sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika pembeli/pemain memasang/memesan 4 (empat) angka x 1 pembeli/pemain membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sehingga pembeli/pemain mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun jika pasangan angka yang dipasang tidak keluar maka pembelian tersebut menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Sedangkan pemasangan shio biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena untuk pasangan shio anyar pembeli shio yang mendapatkan keuntungan.

- ❖ Bahwa dari hasil permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli tahun 2020 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa **EBED NULDIN SNAE alias EBID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jems Orator Yusip Duly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi mengirim pesan singkat menggunakan handphone saksi merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor telepon 081237439239 kepada Terdakwa dengan isi pesan **Sidney : 08 x 5, 35 x 5, 64 x 5, 21 x 5, selanjutnya tertulis sedikit le b antar uang** akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 WITA saksi menelpon Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa lalu saksi katakan akan mengantar uang untuk pengisian angka kupon putih yang saksi kirim tersebut dan di iyakan oleh Terdakwa. Setelah itu sekitar jam 12.30 WITA saksi mengantar uang ke kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra fit namun Terdakwa tidak berada di rumah dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa saksi sering mengisi angka kupon putih yang dijual oleh Terdakwa di kos Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengisi 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika kena maka saksi akan mendapat hadiah sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi hanya menerima sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Johan Lodowik Mage dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi sering membeli atau mengisi kupon putih yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di kos Terdakwa;
 - Bahwa terakhir saksi membeli kupon putih pada Terdakwa adalah sekitar tanggal 30 Agustus 2020 yaitu saksi pergi ke kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi memberitahukan angka yang hendak saksi pasang, setelah itu Terdakwa menulis angka yang saksi pasang tersebut di buku kupon setelah Terdakwa menulis, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi saksi arsip kupon putih;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengisi angka 05, 12 dan 72;
- Bahwa jika saksi mengisi 2 (dua) angka dan kena atau benar maka saksi akan mendapat uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), tetapi saksi hanya menerima Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah bagian keuntungan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Antonio Amaral alias Antoni alias Daudua alias Toni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi pergi ke kos Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi merk honda beat warna putih les biru dengan nomor polisi DH 3973 BH. Saat bertemu dengan Terdakwa saksi mengatakan "*om ebed sekarang ojek sepi begini, apalai korona lai begini pasti ojek sepi, jadi b mau jual kupon putih*" dan Terdakwa menjawab "*ho na jual su... tapi hati-hati jangan jual dijalan..jual dirumah sa..kalau 2 angka x 1 ketong dapat Rp.5.000,- orang dapat Rp. 80.000,- kalau 3 (tiga) angka ketong dapat 100.000,- orang dapat Rp. 600.000,-, kalau 4 (empat) angka orang dapat Rp. 6.000.000,- ketong dapat Rp. 1.000.000,-*" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*ini yang om bobi camplong pung nanti ketong antar disana sa*".
- Bahwa setelah berbicara dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih dan serahkan kepada saksi dengan mengatakan "*bawa ini ko pi jual dirumah*" saksi mengatkan "*hooo..na begitu su...ko b pulang su*".
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah lama menjual kupon putih dan banyak masyarakat disekitar yang membeli dan mengisi angka kupon putih kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di RT 041 RW 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa hal tersebut berawal ketika saksi Jems Orator Yusip Duly mengirim pesan singkat melalui handphone dengan nomor telepon 081237439239 ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung J2 Pro warna hitam miliknya dengan nomor telepon 081246068115 yang berisi pemasangan angka yakni Sydney: 08x5, 35x5, 64x5, 21x5, selanjutnya tertulis sedikit le b antar uang namun Terdakwa tidak membalas pesan singkat tersebut;

- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian ke kos Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang makan dan membaca pesan singkat yang berisi pemasangan angka dari saksi Jems Orator Yusip Duly tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai penjual dalam permainan kupon putih dan shio;
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi kupon putih sebagai mata pencaharian setiap harinya dengan menjual kupon putih dan shio dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA dimana pembeli datang ke kos Terdakwa untuk memasang atau memesan angka kupon putih dan shio yang selanjutnya oleh Terdakwa direkap dan diserahkan kepada Bobi Loe alias Bobi (DPO) yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pengumuman angka dan shio yang keluar dilakukan sekitar pukul 15.00 WITA untuk pasaran Sidney dan sekitar 19.00 WITA untuk pasaran singapura kemudian pukul 00.00 WITA untuk pasaran Hongkong oleh Bobi Loe alias Bobi (DPO) selaku bandar;
- Bahwa setelah itu Bobi Loe alias Bobi (DPO) menghubungi Terdakwa apabila ada pembeli yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang dan menitipkan hadiahnya kepada agen yang bernama Sam untuk datang dan memberikan hadiah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli dan apabila kurang maka Bobi Loe alias Bobi (DPO) meminta uang dari bos china yang tinggal di Atambua yang bernama Atek untuk ditransfer melalui rekening Bobi Loe alias Bobi (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut sejak bulan Juli tahun 2020 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle rekapan angka (nota kupon putih). 2 (dua) lembar berisikan angka-angka;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna hitam, type J2 pro;
3. Uang tunai sejumlah Rp20.000,- dengan perincian 4 lembar pecahan Rp. 5.000,-
4. 26 lembar rekapan angka (nota kupon putih);
5. Uang tunai sebesar Rp. 302.000,- dengan perincin:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 4 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 6 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat / tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci tersebut;
7. 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S. pada tas tersebut, berisikan :
 - 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka;
 - Uang tunai sebesar Rp. 568.000 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam Rp. 1.000 (seribu rupiah);
8. 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning;
9. 2 (dua) buah bullpen masing-masing merk Kingsman dan merk snowman;
10. Uang tunai sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka;
12. 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil;
13. 5 (lima) bundle buku rekapan kupon putih, terdiri dari :
 - 1 (satu) bundle = 10 (sepuluh) lembar
 - 1 (satu) bundle = 8 (delapan) lembar
 - 3 (tiga) bundle = 5 (lima) lembar
14. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Type J2 Prime, warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang Handphone, milik JEAMS ORATOR YUSIP DULY Alias JEMS
15. 1 (satu) buah Sim Card Nomor : 621001372543923903 yang terdapat di dalam Handphone Merk Samsung, Type J2 Prime warna Hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang Handphone, milik JEAMS ORATOR YUSIP DULY Alias JEMS
16. 1 (satu) buah sim card no. : 621005462506811500 (no. HP 081246068115) yang terdapat dalam Handphone Merk Samsung, Type J2 Por, Warna hitam milik Tsk. EBED NULDIN SNAE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di kos Terdakwa yang beralamat di RT 041 RW 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi kupon putih sebagai mata pencaharian setiap harinya dengan menjual kupon putih dan shio dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA dimana pembeli datang ke kos Terdakwa untuk memasang atau memesan angka kupon putih dan shio yang selanjutnya oleh Terdakwa direkap dan diserahkan kepada Bobi Loe alias Bobi (DPO) yang beralamat di Desa Oenaek, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa hal tersebut berawal ketika saksi Jems Orator Yusip Duly mengirim pesan singkat melalui handphone dengan nomor telepon 081237439239 ke handphone Samsung J2 Pro warna hitam miliknya dengan nomor telepon 081246068115 yang berisi pemasangan angka yakni Sydney: 08x5, 35x5, 64x5, 21x5, selanjutnya tertulis sedikit le b antar uang namun Terdakwa tidak membalas pesan singkat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut sejak bulan Juli tahun 2020 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pengumuman angka dan shio yang keluar dilakukan sekitar pukul 15.00 WITA untuk pasaran Sidney dan sekitar 19.00 WITA untuk pasaran Singapura kemudian pukul 00.00 WITA untuk pasaran Hongkong oleh Bobi Loe alias Bobi (DPO) selaku bandar;
- Bahwa setelah itu Bobi Loe alias Bobi (DPO) menghubungi Terdakwa apabila ada pembeli yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang dan menitipkan hadiahnya kepada agen yang bernama Sam untuk datang dan memberikan hadiah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada pembeli dan apabila kurang maka Bobi Loe alias Bobi (DPO) meminta uang dari bos cina yang tinggal di Atambua yang bernama Atek untuk ditransfer melalui rekening Bobi Loe alias Bobi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ebed Nuldin Snae Alias Ebid** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dua elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari dua elemen tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya terpebuhilah perbuatan yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam unsur ini adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan suatu ijin penyelenggaraan usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willem en wetten* (menghendaki dan mengetahui) yaitu seseorang dianggap menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*opzet als oogmerk*) serta mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih dan shio pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di kos Terdakwa yang berlatar di RT 041 RW 018, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadikan judi kupon putih dan shio tersebut sebagai mata pencahariannya dimana yang bersangkutan telah melakukan penjualan kupon putih dan dan shio sejak bulan Juli tahun 2020 dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



menggunakan hasil keuntungannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menyelenggarakan penjualan kupon putih dan shio tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual kupon putih dan shio dari bulan Juli tahun 2020 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakannya memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai mata pencahariannya termasuk dalam kategori tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, melihat dari perbuatan Terdakwa dan akibatnya tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor, merk honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat/tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ardianto Tade alias Ardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bundle rekapan angka (nota kupon putih), 2 (dua) lembar berisikan angka-angka, 26 lembar rekapan angka (nota kupon putih), 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S, pada tas tersebut berisikan 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka, 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning, 2 (dua) buah Bulpen masing-masing merk Kingsman dan merk Snowman, 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil, 5 (lima) bundel buku rekapan kupon putih, terdiri dari 1 (satu) bundel = 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) bundel = 8 (delapan) lembar, 3 (tiga) bundel = 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah sim card nomor : 621001372543923903 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Jeams

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Orator Yusip Duly alias Jems, 1 (satu) buah sim card nomor : 621005462506811500 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Jems Orator Yusip Duly alias Jems, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) keping uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ebed Nuldin Snae Alias Ebid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk honda, jenis FIT-S, warna hitam, tanpa plat/tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, terdapat boneka pada kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ardianto Tade alias Ardi

- 1 (satu) bundel rekapan angka (nota kupon putih), 2 (dua) lembar berisikan angka-angka;
- 26 lembar rekapan angka (nota kupon putih);
- 1 (satu) buah tas kecil, warna abu-abu, bertuliskan VANS OFF THE, terdapat logo S, pada tas tersebut berisikan 2 (dua) buah bendel buku nota kupon putih berisikan angka-angka;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas kupon putih berwarna kuning;
- 2 (dua) buah Bulpen masing-masing merk Kingsman dan merk Snowman;
- 1 (satu) lembar kertas kupon putih, warna merah berisikan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih, berwarna putih berisikan angka-angka berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sim card nomor : 621001372543923903 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Saksi Jems Orator Yusip Duly;
- 1 (satu) buah sim card nomor : 621005462506811500 yang terdapat di dalam handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro milik Terdakwa;
- 5 (lima) bundel buku rekapan kupon putih, terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel = 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) bundel = 8 (delapan) lembar;
 - 3 (tiga) bundel = 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Pro;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam type J2 Prime warna hitam bagian depan dan warna emas pada bagian belakang handphone milik Saksi Jems Orator Yusip Duly;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 4 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) keping uang logam Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui Rutan Kelas II Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.